



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENANGKAPAN HEWAN YANG BERKELIARAN DI KANTOR
PEMERINTAHAN, TEMPAT UMUM DAN LAHAN PERKEBUNAN/PERTANIAN
MASYARAKAT DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa masyarakat Kabupaten Pidie Jaya secara turun temurun, sudah menjadikan hewan ternak sebagai salah satu sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penataan dan menyelenggarakan penertiban pemeliharaan ternak, agar pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten Pidie Jaya, yang menyebutkan tata cara penangkapan hewan berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Penangkapan Hewan yang Berkeliaran di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TATA CARA PENANGKAPAN HEWAN YANG BERKELIARAN DI KANTOR PEMERINTAHAN, TEMPAT UMUM DAN LAHAN PERKEBUNAN/PERTANIAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pidie Jaya dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sejenisnya.
6. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah kabupaten Pidie Jaya.
7. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
8. Kota adalah Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan Kota-kota lain termasuk batas-batasnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
9. Tim Penangkapan Hewan Ternak yang berkeliaran untuk selanjutnya disebut Tim Penertiban Hewan adalah suatu Tim yang melaksanakan tugas penertiban hewan yang berkeliaran dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Petugas adalah anggota tim penertiban, yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati ini.
11. Jalan adalah Jalan-jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
12. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penangkapan hewan yang berkeliaran ditempat-tempat umum dimaksudkan untuk melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Kabupaten dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan, atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan penertiban hewan ternak adalah memberikan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat akibat dampak dari pemeliharaan hewan ternak dalam rangka menjaga ketenteraman, ketertiban umum, untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENERTIBAN

Pasal 4

- (1) Guna memenuhi standar kualitas perawatan yang baik dan benar, Dinas Pertanian dan Peternakan harus berperan aktif memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada peternak serta mengupayakan tersedianya pakan ternak yang cukup dan merata;
- (2) Dengan terlaksananya Penertiban Pemeliharaan Ternak, Dinas Pertanian serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan harus memprogramkan dan menjalankan berbagai kegiatan guna terlaksananya upaya pemanfaatan Lahan Tidur dan penanaman tanaman palawija diareal persawahan;
- (3) Dalam upaya penertiban, setiap peternak berkewajiban melakukan pemuliaan terhadap ternak dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan, agar tidak mengganggu kesehatan diri dan lingkungannya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pemilik/Pemelihara ternak diwajibkan memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamatkannya dalam kandang yang memenuhi syarat atau diikat, sehingga tidak lepas/berkeliaran.

Pasal 6

Dalam wilayah Kabupaten pemilik ternak dilarang:

- a. melepas/menggembalakan ternak pada lokasi kantor pemerintahan, tempat umum dan lahan perkebunan/pertanian masyarakat;
- b. melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan; dan
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 7

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah ternak-ternak di Pasar Hewan untuk diperjual belikan, lahan milik peternak yang bersangkutan, dan tempat-tempat lain yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Terhadap pemilik/pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, ternaknya akan ditangkap oleh Tim Penertiban dibawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie dengan membuat Berita Acara Penangkapan.
- (2) Tim Penertiban pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Ketua Tim Pengarah;
 - b. Ketua DPRK sebagai Wakil Tim Pengarah
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Koordinator;
 - d. Tim Pelaksana Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Asisten Tata Pemerintahan sebagai Ketua Pelaksana Kabupaten
 - 2) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai Sekretaris Pelaksana Kabupaten.
 - 3) Kepala Satpol PP sebagai Anggota Pelaksana Kabupaten; dan
 - 4) Kepala Instansi yang terkait sebagai Anggota.
 - e. Tim Pelaksana Kecamatan;
 - 1) Camat dalam Kabupaten sebagai Ketua Tim Pelaksana.
 - 2) Kapolsek dalam Kecamatan sebagai Sekretaris.
 - 3) Danramil dalam Kecamatan sebagai Anggota.
 - 4) Unsur terkait sebagai Anggota.
 - 5) Unsur Pemerintahan Mukim sebagai Anggota; dan
 - 6) Unsur Pemerintahan Gampong sebagai Anggota.
- (3) Ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemeliharaan dan perawatannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya, dan ditempatkan dikandang penampungan, dan pemeliharaan ternak;

Pasal 9

Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib:

- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai dengan saat penebusan/pelelangan;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
- c. mengumumkan tindakan penangkapan hewan ternak kepada masyarakat di sekitar lokasi penangkapan dan memberitahukan kepada pemilik/pemeliharanya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam, melalui Pemerintahan Gampong.

Pasal 10

Dalam melaksanakan penertiban, Tim Penertiban dalam melakukan penangkapan dilarang :

- a. bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
- b. menangkap/menggiring hewan ternak ke areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- c. sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

Pasal 11

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Ternak-ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya maka :

- a. ternak-ternak dimaksud dilelang kepada umum oleh Tim Pelelangan yang dibentuk oleh Bupati, dan hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik/pemelihara ternak setelah dikurangi biaya-biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan pengawasan selama di kandang penampungan; dan
- b. hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diambil oleh pemilik/pemelihara, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari akan disetor Kas Bendaharaan Umum Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dan dinyatakan menjadi milik kekayaan Daerah;

BAB V PENETAPAN BIAYA

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya biaya berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian, atau seluruh biaya yang timbul dalam penertiban hewan ternak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang tebusan, biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan pengawasan selama berada di kandang penampungan.

Pasal 13

- (1) Struktur besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dihitung berdasarkan pada jenis hewan, dan lamanya pemeliharaan selama berada pada kandang penampungan.
- (2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya penangkapan:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) Untuk seekor Sapi dan Kerbau | Rp. 200.000 |
| 2) Untuk seekor Kambing dan Domba | Rp. 50.000 |

b. Biaya Pengangkutan ke Tempat Penampungan:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) Untuk seekor Sapi dan Kerbau | Rp. 150.000 |
| 2) Untuk seekor Kambing dan Domba | Rp. 50.000 |

c. Biaya Pemeliharaan selama di Penampungan Sementara perhari:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) Untuk seekor Sapi dan Kerbau | Rp. 100.000 |
| 2) Untuk seekor Kambing dan Domba | Rp. 50.000 |

- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dipergunakan untuk biaya operasional Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada (1).

BAB VI PENJUALAN HEWAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 14

- (1) Hewan ternak yang ditangkap harus ditebus oleh pemiliknya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan.
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak, bahwa hewan ternak miliknya akan dijual melalui lelang.

Pasal 15

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang dan besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya wajib diketahui pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hasil pelelangan tersebut tidak diambil oleh pemilik ternak, maka akan dimasukkan ke Kas Daerah, dan dinyatakan menjadi milik kekayaan/pendapatan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 16

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten berperan aktif mendukung upaya penertiban hewan ternak dalam bentuk:

- a. melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten tentang adanya ternak yang berkeliaran; dan
- b. pemerintah Kabupaten wajib melakukan tindakan persuasif dan peringatan lisan ataupun tertulis kepada pemilik ternak.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Dalam upaya penertiban hewan ternak terjadi persengketaan/perselisihan dalam masyarakat, maka penyelesaiannya dapat melibatkan komponen lembaga adat ataupun aparat gampong.
- (2) Penyelesaian persengketaan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan secara perdamaian, dengan membuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi dari Aparat Pemerintahan gampong, Pemerintahan Mukim dan Aparat Pemerintahan Kecamatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie Jaya dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 02 Desember 2015 M
20 Safar 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 02 Desember 2015 M
20 Safar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA,


ISKANDAR